



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 100.3.3.1/ 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik serta pemenuhan indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dan mendorong Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Go Digital, perlu dibentuk Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Administrator Sistem melaksanakan tugas pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, sistem pendukung dan infrastrukturnya, meliputi:
 - a) mengelola layanan, pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik, kapasitas aset Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan keamanan informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b) melaksanakan peningkatan kapasitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.
 - c) mengembangkan sistem informasi di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (apabila dibutuhkan).
 - d) menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan.
 - e) menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan.
 - f) mengelola kapasitas aset fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - g) memberikan informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disertai penginformasian kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- h) melaksanakan monitoring dan evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.
 - i) melaksanakan pengelolaan dokumen 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - j) melaksanakan pendampingan sebagai *Person in Charge* pada kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Organisasi Perangkat Daerah.
 - k) melaksanakan pendampingan pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Koperasi pada Katalog Elektronik dan Toko Daring (Belanja Online Sulawesi Tenggara).
 - l) mengelola ketersediaan data rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa pada aplikasi SiRUP, SPSE, E-Katalog dan Toko Daring.
 - m) melaksanakan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - n) melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
2. Verifikator melaksanakan tugas registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya, sebagai berikut:
- a) melaksanakan pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen penyedia sebagai calon Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - b) Memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID penyedia sebagai pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - c) menyampaikan informasi kepada penyedia sebagai calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - d) mengelola arsip dan dokumen pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- e) dalam menjalankan tugasnya Verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik jika tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f) fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan User ID Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.
- h) melaksanakan pengelolaan dokumen 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- i) melaksanakan pendampingan sebagai *Person in Charge* pada kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Organisasi Perangkat Daerah.
- j) melaksanakan pendampingan pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Koperasi pada Katalog Elektronik dan Toko Daring (Belanja Online Sulawesi Tenggara).
- k) Memastikan/meyakini kebenaran penugasan/kewenangan peran/akses yang diajukan calon pengguna dengan data yang telah dibuat oleh calon pengguna pada platform Akun INAPROC.
- l) Melakukan verifikasi profil dengan memastikan kebenaran pihak yang mengajukan akun terhadap data yang telah dibuat oleh calon pengguna pada platform Akun INAPROC.
- m) Menyetujui atau menolak pengajuan profil dan/atau peran/akses akun calon pengguna.
- n) melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

3. Helpdesk (layanan dukungan) melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a) memberikan dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
 - b) melaksanakan pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas.
 - c) melakukan publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.
 - d) memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE.
 - e) menangani keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - f) mengelola informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa.
 - g) mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan.
 - h) mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - i) menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan.
 - j) Memberikan jawaban terkait kendala / permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf i hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.
 - k) melaksanakan monitoring dan evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.
 - l) melaksanakan pengelolaan dokumen 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - m) melaksanakan pendampingan sebagai *Person in Charge* pada kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah.

- n) melaksanakan pendampingan pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Koperasi pada Katalog Elektronik dan Toko Daring (Belanja Online Sulawesi Tenggara).
- o) melaksanakan pengelolaan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- p) melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 - 1 - 2025
Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Syafiril, S.H., M.Hum
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 100.3.3.1/ 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Sultra	Wakil Pengarah
4.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Prov. Sultra	Penanggung Jawab
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Prov. Sultra	Ketua
	TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	
1.	W. Sulhan, S.Kom	Administrator System (Koordinator)
2.	Muhamad Danil, ST	Administrator System
3.	Pricilia Christina Angel, S.Ak	Administrator System
4.	Zakbir, S.Pd	Verifikator (Koordinator)
5.	Dedy Miswar, A.Md.Kom	Verifikator
6.	La Samiu, A.Md	Verifikator
7.	Juswandi, SH	Verifikator
8.	La Ode Mursalim M., SST. Pa	Helpdesk (Koordinator)
9.	Aneke P., SP	Helpdesk
10.	Arman, ST	Helpdesk
11.	Asmaoel Husna, SE	Helpdesk
12.	Habriyansah, S.I.P	Helpdesk
13.	Aditya Pratama Hamzah, SH	Helpdesk
14.	Rifkan	Helpdesk
15.	M. Telu Jeremy. L	Helpdesk

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Syafri, S.H., M.Hum
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19710929 199603 1 001